



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan dalam penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya bertujuan agar proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh pekebun di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Perkebunan Nomor 37 / Kpts / Pl.400 / 03 / 2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), Bupati dapat mendelegasikan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan di Kabupaten / Kota yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 449);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
6. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
8. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budi daya yang diberikan kepada Pekebun.
10. Sistem Informasi database pekebun rakyat yang selanjutnya disebut e-STDB adalah aplikasi mobile e-stdb yang digunakan oleh tim lapangan untuk memasukkan data pekebun, data lahan perkebunan, dan pemetaan lahan perkebunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam menerbitkan STD-B.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan STD-B guna memperpendek proses pelayanan, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian wewenang;
- b. prinsip dan tata cara penerbitan STD-B;
- c. pendanaan; dan
- d. pelaporan.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PRINSIP DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

Bagian Kesatu Prinsip Penerbitan

Pasal 5

Prinsip Penerbitan STD-B yaitu:

- a. berkeadilan;
- b. perlindungan dan pemberdayaan;
- c. dilaksanakan secara mudah dan cepat;
- d. transparansi dan akuntabilitas; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya

Pasal 6

Tata Cara Penerbitan STD-B yaitu:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan;
- d. pemetaan;
- e. verifikasi; dan
- f. penerbitan.

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan pembentukan tim pendataan, pemetaan, dan verifikasi.
- (2) Dalam rangka peningkatan kapasitas, perwakilan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pembekalan mengenai teknik pendataan pekebun, pemetaan kebun, verifikasi, penerbitan STD-B, penggunaan alat bantu yang digunakan, pemahaman terhadap ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan bidang perkebunan, pertanahan, dan kehutanan serta pemahaman terkait e-STDB.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi terkait atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Dinas dalam rangka persiapan pendataan pekebun.
- (2) Sosialisasi dapat berbentuk workshop atau bentuk lainnya dengan target peserta meliputi;
 - a. penyuluh pertanian;
 - b. pendamping Perkebunan;
 - c. camat;
 - d. kepala desa/lurah;
 - e. kepala dusun;
 - f. pengurus kelompok tani;
 - g. pengurus gabungan kelompok tani;
 - h. bintara pembina desa; dan
 - i. perwakilan dari perusahaan perkebunan yang mempunyai kebun plasma/kebun binaan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan mengenai tujuan, manfaat, pedoman, mekanisme dan alur pelaksanaan penerbitan STD-B, termasuk di dalam penjelasannya bahwa penerbitan STD-B tidak termasuk dalam kategori perizinan berusaha dan pelaksanaannya tidak dipungut biaya.

Paragraf 3
Pendataan

Pasal 9

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan menggunakan pendekatan sensus melalui:
 - a. mendata identitas pekebun;
 - b. keterangan kebun;
 - c. keterangan kelembagaan tani sesuai formulir pendataan; atau
 - d. dapat langsung dilakukan melalui e-STDB.
- (2) Ketentuan mengenai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendataan pekebun dilakukan pada pekebun yang memiliki status pengusahaan lahan antara lain sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik;
 - b. tanah ulayat/adat; atau
 - c. pengusahaan legalitas lahan lainnya, diantaranya Hak Guna Usaha Perorangan.
- (4) Dinas sebagai koordinator tim dalam pendataan pekebun harus memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan oleh tim pendataan masuk ke dalam e-STDB.

Paragraf 4
Pemetaan

Pasal 10

- (1) Data lokasi kebun hasil dari pendataan dilakukan pemetaan oleh tim di bawah supervisi Kementerian/Lembaga terkait dengan aspek pemetaan mengacu pada standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1:50.000 dalam bentuk area atau poligon.
- (2) Proses pemetaan dapat melibatkan pihak ketiga dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan pemetaan sesuai dengan standar peta geospasial dasar minimal pada skala 1:50.000 dalam bentuk area atau poligon.
- (3) Hasil pemetaan berbentuk data geospasial dalam format digital diunggah ke dalam e-STDB.

Paragraf 5
Verifikasi

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi data pekebun dan kebun yang telah terintegrasi di dalam e-STDB.
 - b. memastikan bahwa kebun berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan dan tidak tumpang tindih dengan penggunaan lainnya.
 - c. melakukan verifikasi data kebun dilakukan dengan membuat tumpang susun/ *overlay* antara peta lokasi kebun dengan peta kawasan hutan/kawasan Hak Guna Usaha badan usaha yang bersumber dari instansi yang terkait.
 - d. melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa data kebun yang *clean and clear* (CnC) dan kebun yang berada di dalam kawasan hutan/kawasan Hak Guna Usaha badan usaha.
 - e. dalam hal pengusahaan lahan berada di kawasan hutan/kawasan Hak Guna Usaha badan usaha, tim verifikasi memberikan rekomendasi untuk tidak dilakukan penerbitan STD-B.
 - f. dalam hal status kepemilikan lahan pekebun berupa sertifikat hak milik, tim verifikasi dapat langsung memberikan rekomendasi dilakukan penerbitan STD-B dengan ketentuan apabila dikemudian hari STD-B tersebut berada di dalam kawasan hutan/kawasan Hak Guna Usaha badan usaha maka STD-B berakhir kemudian dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penerbitan

Pasal 12

- (1) Data pekebun dan peta kebun yang *clean and clear*, selanjutnya diproses untuk penerbitan STD-B.
- (2) Penerbitan STD-B dilakukan melalui e-STDB, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) STD-B yang sudah terbit diserahkan kepada pekebun.
- (4) STD-B berakhir apabila terjadi:
 - a. perubahan kepemilikan;
 - b. perubahan jenis tanaman;
 - c. perubahan luas;
 - d. tanahnya musnah; dan/ atau
 - e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan proses penerbitan STD-B dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. badan layanan umum yang mengelola dana perkebunan; atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penerbitan STD-B kepada Bupati, guna bahan lebih lanjut pelaporan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta Badan Informasi Geospasial.
- (2) Laporan disampaikan minimal 6 (enam) bulan sekali berupa dokumen kemajuan pelaksanaan penerbitan STD-B dan permasalahannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

STD-B yang telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENERBITAN SURAT
TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDIDAYA KEPADA KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN

A. FORMAT FORMULIR PENDATAAN
SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STD-B)

Nomor Urut :
Responden :
Nama Petugas Pendataan :

A. IDENTITAS PEKEBUN			
Nama		Provinsi	Kabupaten/Kota
No. KTP			
Tempat tanggal lahir (dd/mm/yyyy)		Kecamatan	Desa/Kelurahan
Jenis Kelamin (lingkari yang sesuai) 1. Laki-laki 2. Perempuan		Alamat Pekebun	
Pendidikan (lingkari yang sesuai)	1. Tidak Ada 2. SD/ sederajat 3. SMP/ sederajat	4. SMA/ sederajat 5. Diploma/ Sarjana Muda 6. D4/ S1	7. S2/ S3
B. KETERANGAN KEBUN (Dapat mengisi Lebih dari 1 Kebun)			
Kebun Ke-..... (1,2,3, dst. (jika lebih dari 1 kebun/ persil))			
Status lahan yang diusahakan (lingkari yang sesuai)			
1. SHM		4. Pengusahaan Legal Lainnya (Sebutkan)	
2. SKT/ SKGR/ Hak Pengelolaan		5. Lahan Kawasan Hutan Produksi/ Sosial	
3. Tanah ulayat/ adat		6. Lahan Kawasan Hutan Lindung/ Konservasi	
Nomor/ dokumen lahan yang diusahakan		Luas lahan berdasarkan Dokumen (m ²)	
Pola Tanam (lingkari yang sesuai)		1. Monokultur	2. Polikultur
(diisi lebih dari 1 apabila pola tanam polikultur)	Komoditas Utama	Komoditas Lainnya (Jika Ada)	Komoditas Lainnya (Jika Ada)
Komoditas			
Luas areal tertanam (m2)			
Tahun tanam			
Tahun tanam sebelum peremajaan (jika ada peremajaan)			
Jumlah tegakan pohon			
Produksi per tahun (ton)			
Produktivitas (Ton/ Ha)			

Asal Benih <i>(diisi lebih dari 1 apabila pola tanam polikultur)</i>	1. Benih bersertifikat 2. Benih tidak bersertifikat 3. Tidak Tahu	Jenis lahan <i>(diisi lebih dari 1 apabila pola tanam polikultur)</i>	1. Lahan Mineral 2. Lahan Basa (Pasang Surut, Gambut)
Jenis Pupuk	1. Organik	2. Non Organik	3. Campuran
Mitra Penjualan	1. Koperasi	2. Perusahaan Pengolahan	3. Lainnya,
C. KETERANGAN KELEMBAGAAN TANI <i>(Apabila tergabung dalam Kelembagaan)</i>			
Nama kelembagaan tani <i>(dapat diisi lebih dari 1)</i>		Nomor kelompok dalam SIMLUHTAN	
Komoditas kelembagaan tani <i>(dapat diisi lebih dari 1)</i>		Alamat kelembagaan tani	
D. LOKASI KEBUN <i>(Minimal 4 (empat) titik koordinat, membentuk polygon)</i>			
Titik Koordinat	1. (Long)	(Lat)	
			
	2. (Long)	(Lat)	
			
	3. (Long)	(Lat)	
			
	4. (Long)	(Lat)	
			

B. FORMAT SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

KABUPATEN

KECAMATAN.....

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun :

Kebun 1, Kebun 2 dan seterusnya*

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun :
- Desa/Kecamatan :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas : ... hektar
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha per tahun : ... ton
- Asal Benih/Bibit :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha Lain di Kebun :
- Nama pemilik sesuai sertifikat :

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

Sampit, XX XXXXXXXX 20XX
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Timur



NAMA

NIP

*) Keterangan :

Apabila data lahan kebun lebih dari 1 (satu), maka data dicantumkan berurutan kebawah.

C. FORMAT LAPORAN

No	Nama Kelompok / Nama Kelembagaan Tani / Nama Desa	Progres Jumlah Pekebun yang Telah Diproses					Justifikasi Pekebun Tidak Lolos Verifikasi	Kendala
		Pendataan	Pemetaan	Verifikasi	Penerbitan	Tidak Lolos Verifikasi		

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

